02 01 20 01 13 02 01 0469

# ANALISIS HUKUM *RETROSESI* DALAM PERJANJIAN REASURANSI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

**Oleh :**
**Muhamad Rasyid**
**(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)**

**ABSTRAK :**

*Adanya peranan reasuransi yang mempunyai jangkauan luas memungkinkan perusahaan asuransi makin mengembangkan fungsinya sebagaimana seharusnya, sesuai dengan posisinya sebagai penanggung pertama. Perusahaan reasuransi sendiri sesungguhnya secara riil juga mempunyai risiko, di samping risikonya sendiri, juga risiko yang telah ia terima sendiri dari perusahaan asuransi (ceding company). Perusahaan asuransi dapat pula melimpahkan risikonya itu pada perusahaan reasuransi lain. Kegiatan semacam itu disebut retrosesi (Retrocession). Jadi retrosesi itu adalah reasuransi dari reasuransi. Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji yaitu : 1) Bagaimana gambaran dan keadaan yang sebenarnya terjadi dan berlaku terhadap retrosesi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang? 2) Sejauhmanakah tanggungjawab perusahaan reasuransi terhadap perjanjian reasuransi dari reasuransi (retrosesi) jika terjadi kerugian dari peristiwa yang tidak pasti/evenemen? Retrosesi merupakan suatu cara yang dipakai oleh reasuradir (penanggung kedua) untuk mendistribusikan risiko-risiko yang dipikulnya dengan jalan menyerahkan semua atau sebagain dari risiko-risiko tersebut kepada reasuradir ketiga (penanggung ketiga) dengan tujuan mengurangi jumlah kerugian yang mungkin akan diderita oleh penanggung kedua tersebut. Perusahaan asuransi secara bersamaan harus mencapai suatu keseimbangan yang wajar antara mengejar produktivitas dan keuntungan dengan kemampuan penampungan risiko yang wajar pula, agar tetap dalam batas tanggung jawabnya sebagai pihak dalam perjanjian asuransi. Salah satu cara efektif untuk mencapai keseimbangan yang wajar ialah dengan cara reasuransi. Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama, dengan sadar menyelenggarakan reasuransi dengan maksud untuk dua hal utama ialah mengalihkan risiko dan menyebarkan risiko pada pihak lain. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan reasuransi ialah untuk meniadakan konsentrasi risiko yang sudah ada atau yang akan ada. Bentuk pemberian perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh reasuransi pada hakikatnya adalah sama dengan perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh asuransi. Pada reasuransi, perlindungan atau proteksi dan fasilitas diberikan oleh perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang kepada nasabahnya yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama.*

*Kata kunci: Retrosesi, reasuransi, perusahaan dan resiko.*